

**PENERAPAN PELAPORAN PAJAK BERBASIS E-FILING
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK**

**(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MAKASSAR
SELATAN)**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli
Madya Perpajakan Pada Program Studi D-III Perpajakan

Oleh :

**REZA WAHYUDI
105751104916**



**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**



Seseorang Itu Kalau Sudah Merasa Baik, Sulit Diperbaiki

Maka, Pikirkan Dan Syukurilah



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI PERPAJAKAN D3

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Penerapan Pelaporan Pajak Berbasis E-Filing
Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib"
(Study Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Makassar
Selatan)

Nama Mahasiswa : Reza Wahyudi
No. Stambuk/NIM : 105751104916
Prodi : Perpajakan D3
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah Mengikuti Ujian Karya Tulis Ilmiah Pada Tanggal 2 Agustus 2019

Makassar, 5 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agus Salim HR.SE.,MM
NIDN : 0911115703

Faldut Adziam SE., M.Si
NIDN : 00921018002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Prodi Perpajakan

Ismail Rasyid SE., MM
NBM : 903 078

Dr.H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA
NBM : 165 156

LEMBARAN PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama Reza Wahyudi, NIM :105751104916, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0002/SK-Y/61403/091004/2019 M/1440 H, Tanggal 2 Agustus 2019 /1 Dzulhijjah 1440 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Dzulhijjah 1440 H
2 Agustus 2019 M

- 
- PANITIA UJIAN**
1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
 2. Ketua : Ismail Rasulong, SE, MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
 3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR., SE., MM
(Wakil Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
 4. Penguji : 1. Dr. H. Andi Rustam, SE, MM, Ak, CA, CPA
2. Dr. Agus Salim HR, SE, MM
3. Ismail Rasulong, SE, MM
4. Abdul Mutalib, SE, MM
- (Signatures of the committee members)*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Wahyudi
Stambuk : 105751105216
Prodi : D-III Perpajakan
Dengan Judul : "Penerapan Pelaporan Pajak Berbasis E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan)"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan TIM Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 5 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan



Reza Wahyudi

Diketahui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Agus Salim HR, SE., MM
NIDN : 0911115703

Pembimbing II

Faizal Adziem, SE., M.Si
NIDN : 00921018002

ABSTRACT

REZA WAHYUDI, 2019. *The Application Of E-filing Tax Reporting In An Effort To Increase Taxpayer Assistance*, Scientific Writing Of The Faculty Of Economics And Bussiness D3 Taxatioin Study Program, Muhammadiyah University Of Makassar. Supervised By Advisor I Agus Salim HR And Advisor II Faidul Adziem.

The study aims to find out how the influence of E-filing in effort to increase the obligation of taxpayers in the southern makassar tax service office. The subject of the study is the southern makassar tax service office.

This research data collection technique is by conduction observation and interviews directly with parties.

This result of this study apply that the existence of an E-filing based tax reporting system can improve tax complience is very effective. This can be seen from secondary data obtained from the parties concerned.

Keywords : Reporting, E-filing, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur, penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala, pencipta alam semesta atas limpahan rahmat dan nikmat yang tidak pernah putus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK BERBASIS E-FILLING DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK” yang merupakan salah satu persyaratan untuk lulus dari Prodi Diploma-III Perpajakan dan mendapatkan gelar Ahli Madya. .Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai tauladan bagi semua umat manusia dalam menjalani kehidupan.

Ucapan terima kasih tak lupa juga penulis ucapkan untuk kedua orang tua penulis, Sulaeman dan Maladiah. Terima kasih yang sebesar-sebesarnya untuk Ibunda penulis yang telah mendidik dan merawat penulis dari kecil sampai saat ini, hingga penulis bisa menapaki jenjang pendidikan yang lebih layak lagi. Terima kasih untuk setiap perjuangan dan juga do'a dari orang tua penulis, semoga Ayah dan Ibunda penulis dirahmati oleh Allah SWT, aamiin. Tidak lupa juga penulis haturkan banyak terima kasih kepada keluarga besar, saudara, om, tante, sepupu dan kerabat serta sahabat dekat penulis lainnya yang selalu memotivasi penulis agar segera menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan cepat.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan karya tulis ini dapat disusun dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Rektor dan segenap jajaran pembantu rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr.H. Andi Rustam.,SE.,MM.,AK.,CPAI., selaku ketua prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr.Agus Salim HR.SE.,MM dan Bapak Faidhul Adziem.SE.,M.Si., selaku pembimbing satu dan dua yang selalu menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi peneliti dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
5. Bapak Dr.Agus Salim HR.,SE.,MM, Bapak Moh Aris Pasigai,SE.,MM dan Bapak Ismail Rasulong,SE.,MM., selaku tim penguji dalam pelaksanaan ujian hasil karya tulis ilmiah. Terima kasih atas segala masukan dan saran-saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan karya tulis ilmiah ini.

6. Ketua KPP Makassar Selatan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan para pegawai yang telah membantu memberikan data dan masukan terhadap peneliti.
7. Teman sekaligus saudara bagi peneliti, Adnan Faqih, Agus Salim, dan Muh Aswan Nur yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan dan menemani peneliti hingga pengumpulan berkas ujian karya tulis ilmiah dan akhirnya bisa menyelesaikan penelitian ini. Kalian luar biasa.
8. Teman-teman kelas Pajak 2.16 terima kasih atas kebersemaannya selama kurang lebih tiga tahun ini. Kalian semua luar biasa.
9. Teman-teman OJT KPP Makassar Selatan yang telah banyak memberikan ilmu sewaktu magang. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian.



Akhir kata, tiada yang dapat peneliti balas selain mengucapkan banyak terima kasih dan selalu mendoakan kepada semua pihak yang telah walaupun karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan, kiranya karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Kritik dan saran yang diberikan akan lebih membangun untuk menyempurnakan karya tulis ilmiah ini.



Makassar, 24 Juli 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORI	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pajak	6
2.1.2 E-Filing	9
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.2 Karangka Konseptual	14
2.3 Metode Pelaksanaan	16
2.3.1 Tempat Dan Waktu	16
2.3.2 Teknik Pengumpulan Data	17
2.4 Sumber data	17
2.4.1 Data Primer	17
2.4.2 Data Sekunder	18
2.5 Metode Analisis	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
3.1 Gambaran Umum Instansi	20
3.1.1 Sejarah Ringkas	20
3.1.2 Struktur Organisasi/jobdescription	22
3.2 Pembahasan	28

3.2.1	Proses Pelaporan E-Filing.....	28
3.2.2	Penerapan Pelaporan Pajak Berbasis E-Filing Di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan Tahun 2016-2018..	38
3.2.3	Hasil Wawancara dan Observasi	40
3.2.4	Permasalahan Yang Timbul	46
3.2.5	Solusi	47
BAB IV PENUTUP.....		49
DAFTAR PUSTAKA.....		51



DAFTAR GAMBAR

1.1 Kerangka Pemikiran	16
1.2 Struktur KPP Makassar Selatan	28
1.3 Alur Pengerjaan Pengisian <i>E-filing</i>	34
1.4 SPT 1771	35
1.5 SPT 1770	36
1.6 SPT 1770 S	37
1.7 SPT 1770 SS	38



DAFTAR TABEL

1.1 E-filing 2016-2018	38
1.2 Wajib Pajak KPP Makassar Selatan	39
1.3 Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2019	41



BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sasaran pendapatan dari sektor pajak dalam rangka pembiayaan yang tiap tahun mengalami peningkatan merupakan tantangan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak untuk merealisasikan pendapatan dari sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Indonesia menganut *self assessment system* dalam hal membayar pajak. *Self assessment system* yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya sehingga kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam pemenuhan kewajibannya. Jika kesadaran membayar pajak masih rendah maka berdampak langsung pada tingkat penerimaan yang juga akan semakin rendah.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib pajak harus datang ke kantor pelayanan pajak ataupun dikirim melalui pos. Dengan itu maka diperlukan sumber daya manusia yang banyak dan juga tempat yang luas, serta waktu dan proses yang lambat karena dikirim secara manual. Untuk itu kantor pelayanan pajak berupaya untuk melakukan pembaharuan sistem agar kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara online, karena dengan menggunakan fasilitas internet informasi dapat diperoleh dengan sangat cepat dan juga mudah. Di era teknologi yang semakin maju khususnya di bidang elektronika, membawa dampak yang positif bagi kantor-kantor yang membutuhkan pelayanan cepat, tepat dan praktis. Hal ini menumbuhkan reformasi bagi DJP yang dibawah naungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan aplikasi perpajakan.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri karena bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari cara memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku

dalam suatu Negara. Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung, dan membayar pajak terutang, kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia relatif rendah yang diakibatkan wajib pajak orang pribadi yang sudah mendaftarkan dirinya namun kemudian tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya, maka membuat pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak terus berupaya menciptakan sistem perpajakan baru dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut adalah dengan membuat pembaharuan sistem atau metode yang sederhana, mudah, dan cepat. e-filing pajak lahir dari penerapan sistem modul penerimaan negara generasi kedua yang mulai dijalankan pada tahun 2007 dan disempurnakan pada tahun 2014. Dalam sistem ini, negara menggunakan surat elektronik serta pembayaran dengan e-billing sebagai bagian dari sistem transaksinya.

Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dimulai pada tahun 2014 ini adalah dengan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan yaitu dengan dilaksanakannya jenis pelayanan kepada wajib pajak dalam rangka penyampaian Surat Pemberitahuan menggunakan

elektronik atau melalui internet yang selanjutnya dinamakan e-filing. Dengan sistem e-filing yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak tujuannya dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan diharapkan dapat meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak orang pribadi.

Dari permasalahan tersebut mendorong penulis membuat karya tulis dalam bentuk proposal dengan judul **“Penerapan Pelaporan Pajak Berbasis E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaporan pajak menggunakan sistem e-filing?
- b. Bagaimana tingkat kepatuhan pajak dengan adanya sistem e-filing selama tahun 2019 di KPP Makassar Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran e-filing bagi wajib pajak.
- b. Untuk memahami permasalahan mengenai e-filing di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini.
- b. Sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai perpajakan, terutama tentang kinerja e-filing terhadap upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- c. Dapat dijadikan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

A. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di bawah ini disajikan beberapa definisi para ahli tentang definisi pajak, diantaranya :

1. Menurut Andriani, Prof. Dr. PJA.

Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berubungan dengan tugas pemerintah.

2. Menurut Soeparman Soemahamidja, Dr.

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna

menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

B. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem *Official Assessment System*, aparatur perpajakan memegang peranan yang sangat penting dalam perpajakan, karena aparatur perpajakan membantu wajib pajak dalam menghitung pajak terutang nya.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.2 E-filing

A. Pengertian E-filing

E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. E-filing dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun badan melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Menurut Gita (2010) E-filing ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPTnya. E-filing bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem E-filing diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan

kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. E-filing juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

B. Penerapan Sistem E-filing

Penerapan sistem E-filing memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan *system computer*.
4. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak Kawin Pisah Harta

dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account representative*.

C. Dasar Hukum Sistem E-filing

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, dan menggantikan tujuh ketentuan Dirjen Pajak sebelumnya terkait penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan). Salah satu pokok perubahan penting dalam PER-02 ini adalah mengenai kewajiban penyampaian SPT melalui E-filing untuk meringankan beban administrasi wajib pajak sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kemudahan berusaha.

D. E-filing Direktorat Jendral Pajak

Teknologi internet mengalami perkembangan yang cukup pesat, jika dahulu membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan informasi namun sekarang informasi dengan mudah didapatkan. Hal ini menginspirasi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pembaharuan dibidang kearsipan yaitu arsip elektronik. Arsip elektronik tentu saja lebih bersifat praktis dan memiliki tingkat resiko yang lebih kecil. Teknologi kearsipan yang lebih canggih yaitu arsip

elektronik telah digunakan oleh berbagai instansi -instansi dan juga pelaku bisnis. Mengantisipasi perkembangan teknologi Informasi tersebut, Direktorat Jendral Pajak mengadopsi sistem pelayanan pajak berbasis ICT. Salah satu jasa pajak berbasis internet adalah E-filing. Hal ini merupakan aspirasi dari wajib Pajak untuk memepermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

A. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *selfassesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

B. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib

Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.2 Kerangka Konseptual

Penerapan sistem perpajakan modern dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan berimplikasi pada tingkat penerimaan Negara. Karena tuntutan akan kecukupan anggaran di APBN harus dipenuhi dalam pemahaman *good governance*, maka sejak tahun 2002 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memulai melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan sebagai bagian dan merupakan salah satu dasar yang kokoh dari reformasi perpajakan (Gunadi, 2010).

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban Wajib Pajak yang harus dipenuhi sebagai mana amanat Undang- Undang Perpajakan Indonesia. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang

menurut ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Indonesia (Mardiasmo, 2016)

E-filing merupakan suatu layanan yang disediakan oleh DJP agar wajib pajak dapat menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak beserta lampirannya dengan sistem *online* dan *real time* melalui sebuah perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu (www.pajak.go.id) dengan menggunakan jalur internet. (www.pajak.go.id).

Dengan cara E-filing ini maka pelaporan pajak dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan aman. Setiap SPT pajak yang dikirimkan akan di *encrypted* sehingga terjamin kerahasiaannya. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak akan mengetahui isi dari SPT tersebut. E-filing juga membantu karena ada media pendukung dari penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nurul Citra Noviandini, 2012).

Dengan demikian maka dengan adanya E-filing ini diharapkan dapat membantu dan meningkatkan kepatuhan pajak dari wajib pajak. Dalam hal ini peneliti ingin melihat tingkat kepatuhan wajib pajak sesudah adanya E-filing apakah harapan dengan adanya penerapan E-filing tercapai atau tidak berpengaruh sama sekali terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tentunya untuk mengetahui segala tingkat kepatuhan wajib pajak, maka peneliti akan melakukan observasi dan wawancara yang fokusnya untuk menemukan

permasalah-permasalahan yang timbul beserta solusi. Dan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi instansi maupun pihak lain yang bersangkutan.

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skema Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Metode Pelaksanaan

2.3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan yang berlokasi di Jl. Urip Sumohardjo km 4 GKN,

KP 15, Makassar 90232. Adapun waktu yang dibutuhkan adalah kurang lebih 1(satu) bulan.

2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

A. Studi Lapangan

Peneliti juga melakukan observasi langsung ke lapangan dalam rangka mendapatkan responden lebih banyak mengenai penelitian yaitu mengenai dampak E-filing bagi wajib pajak.

B. Wawancara

Peneliti pun menggunakan teknik wawancara terhadap pihak yang menjadi informan penelitian. Dengan melakukan interaksi langsung dengan objek dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

C. Dokumen

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dari buku, jurnal dan dokumen yang relevan untuk menyusun konsep penelitian dalam mengungkap objek penelitian.

2.4 Sumber data

2.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yaitu bagian seksi pelayanan di KPP Makassar Selatan.

2.4.2 Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Guna untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.

2.5 Metode Analisis

Peneliti sendiri menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena metode ini bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai objek yang diteliti. Melalui penelitian kualitatif peneliti berusaha mendeskripsikan permasalahan serta memberikan solusi. Perumusan penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data-data berupa penjelasan berupa kata-kata yang didapatkan langsung dari buku, jurnal, situs kusioner maupun wawancara dengan objek secara langsung. Peneliti juga menetapkan Informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau massal yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini ada sejumlah alat pengumpul data antara lain pencarian data pada jurnal-jurnal, observasi dan penelitian lapangan lainnya. Agar memperoleh sampel yang jelas, peneliti merumuskan ciri khusus mungkin sehingga memberikan dampak terhadap instrumen dan sumber data yang diperoleh dalam meneliti.

Data dan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti masih merupakan informasi data yang kasar karena peneliti hanya menggunakan beberapa media untuk menentukan pokok permasalahan dalam penelitian.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Instansi

3.1.1 Sejarah Ringkas

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan didirikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No-67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, yang mengadministrasikan wajib pajak di 4 kecamatan yaitu Kec.Rappocini, Makassar, Panakukang, dan Manggala. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar berkedudukan di Gedung Keuangan I, Jalan Urip Sumoharjo Km.4.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan resmi di launching oleh Mentri Keuangan pada tanggal 9 juni 2008. Pada awal mula beroperasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Pjs.Kepala Kantor, 10 Pjs. Kepala Seksi, 11 Account Representative dan 54

Pelaksana. Selanjutnya dengan ketertibannya SK Mutasi untuk Eselon IV No KEP-128/PJ/UP.53/2008 tanggal 9 Juni 2008 dan Mutasi/pengangkatan pertama Fungsional pemeriksaan pajak serta dengan adanya pegawai yang pension, maka sampai dengan Penyelesaian Mapping ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Kepala Kantor 10 Orang Kepala Seksi, 7 Fungsional Pemeriksaan Pajak, 11 Account Representative dan 48 Pelaksana.

Perubahan mendasari dari berlakunya system modern ini adalah perubahan organisasi Kantor Pelayanan dari organisasi berbasis jenis Pajak menjadi organisasi berbasis fungsi. Disamping itu, dalam melaksanakan tugas hariannya para Pegawai telah diikat dengan kode etik Pegawai yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan No. 222/KMK.03/2002 Dan No 506./KMK.03/2004 Tanggal 19 Oktober 2004. Hal ini dimaksudkan agar para Pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal sehingga berhasil guna dan berdaya guna setra terbebas dari korupsi, Kolusi dan Neptisme (KKN) yang pada gilirannya akan mampu mengumpulkan penerimaan Negara dan Sektor Pajak yang dibedakan setiap tahunnya secara maksimal sehingga dapat mewujudkan Pemerintah yang baik (*good governance*) dan Pemerintah yang bersih (*clean governance*).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.587/KMK.01/2003, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan mempunyai tugas melaksanakan Penyuluhan, Pelayanan, dan Pengawasan Wajib Pajak di

bidang PPh, PPN dan PTLL dalam Wilayah wewenang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Visi dan Misi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah :

Visi : “Menjadi Kantor pelayanan Pajak terbaik dalam Pelayanan, terdepan dalam penerimaan, Profesional dan Dipercaya oleh masyarakat”.

Misi “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan”.

3.1.2 Struktur Organisasi/Job Description

Struktur organisasi KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari sepuluh seksi dan satu kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab kepada kepala kantor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sepuluh seksi tersebut merupakan kelompok struktural yang dikepalai oleh masing-masing seorang Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbag. Sementara itu, kelompok jabatan fungsional langsung bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam menjalankan tugasnya memeriksa ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Berikut ini adalah struktur organisasi yang terdapat pada KPP Pratama Makassar Selatan beserta tugas dan fungsinya.

A. Kepala Kantor

Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan penerimaan

perpajakan dalam wilayah wewenang nya sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian umum mempunyai tugas pokok untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga yaitu pengurusan surat masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan yang bukan dari WP, pengurusan surat-surat yang akan keluar dari KPP Pratama Makassar Selatan, membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian, menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor, alat tulis dan kerja serta formulir di KPP Pratama Makassar Selatan. Tugas pokok Sub Bagian Umum adalah:

1. Pengurusan surat masuk ke KKP Pratama yang bukan dari wajib pajak.
2. Pengurusan surat-surat yang diterbitkan di KKP Pratama.
3. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.
4. Penyelenggaraan Administrasi DP3, LP2p, KP4
5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga.
6. Menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor.

C. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen

perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan E-filing, serta penyiapan laporan kinerja. Tugas pokok dari Seksi PDI adalah :

1. Menyusun estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
2. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data.
3. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.
4. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
5. Melaksanakan perbaikan (*updating*)
6. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi - SPT dan E-filing.
7. Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer.
8. Melaksanakan penyediaan informasi perpajakan.
9. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

D. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan membawahi “Tempat Pelayanan Terpadu”, atau biasa disingkat dengan TPT. TPT adalah tempat pelayanan yang terdapat di KPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, seksi pelayanan juga bertugas melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan,

serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan. Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah memberikan Pelayanan Kepala Wajib Pajak berupa :

1. Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
3. Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan
4. Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPhBM, dan PPh.

E. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, pelaksanaan penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan Tugas pokok Seksi Penagihan adalah :

1. Melakukan kegiatan administrasi penagihan.
2. Melakukan tindakan penagihan aktif seperti penyampaian Surat Paksa, Penyitaan, Pemblokiran Rekening, dan tindakan lain sesuai ketentuan perundangan.

F. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan penatausahaan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam

menunjang ekstensifikasi, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

H. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV


Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan, himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding. Untuk menjalankan tugas tersebut, seksi waskon mempunyai petugas yang diangkat sebagai *Account Representative* (AR). Seluruh wilayah kerja dibagi ke dalam empat seksi waskon, masing-masing satu kecamatan kecuali untuk Kecamatan Panakkukang dibagi menjadi dua untuk waskon III dan waskon IV.

I. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan dan Fungsional Penilai PBB

Mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing di bidang pemeriksaan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.

Berikut adalah struktur organisasi dari KPP Pratama Makassar Selatan :



Sumber: Sub Bagian Umum KPP Makassar Selatan

Gambar 1.2

Sumber : Struktur KPP Pratama Makassar Selatan

3.2 Pembahasan

3.2.1 Proses Pelaporan E-filing

Pertama dalam melakukan pelaporan E-filing ada beberapa proses yang dilakukan, diantaranya ;

Dalam Mengajukan permohonan aktivasi E-FIN, yaitu:

1. Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP/KP2KP terdekat oleh WP sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain .
2. Wajib pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN.
3. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
 - a) KTP (bagi WNI) atau Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA).
 - b) NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Berikut merupakan alur tata cara E-filing melalui website Direktorat Jendral Pajak (DJP):

Buka djponline.pajak.go.id, masukkan NPWP dan *password*, masukkan kode gambar/*CAPTCHA*, lalu klik “Login”



Pilih Layanan: E-Filing

Layanan DJP Online

e-Billing e-Filing

e-billing
cara mudah bayar pajak

Sistem Pembayaran elektronik.
Lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat!

e-filing

e-Filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik.
Lebih mudah, lebih cepat, lebih aman!

Pilih buat SPT

Daftar SPT Buat SPT

No	Jenis SPT	Tahun/Masa Pajak	Pembetulan ke	Status	Jumlah	Action
1	1770S	2014/---	0	Kurang Bayar	120.000	   
2	1770S	2013/---	0	Nihil	0	   

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Ikuti Panduan Pengisian E-filing

Formulir SPT

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya
 Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

Ya
 Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

Ya
 Tidak

SPT 1770 SS

Isi tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan

SPT 1770 SS

1 Isi Data Formulir 2 Isi Data SPT 3 Kirim SPT

Data Formulir

Tahun Pajak: 2015

Status SPT: Normal
 Pembetulan

Pembetulan Ke: 0

Berikutnya >

Isi pajak penghasilan (Misal pegawai negeri: masukkan data sesuai formulir 1721-A2 yang diberikan oleh bendahara)

A. Pajak Penghasilan

1	Penghasilan Bruto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya	50.000.000
2	Pengurangan	2.500.000
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak K/0 Kawin Tidak Ada Tanggungan	39.000.000
4	Penghasilan Kena Pajak	8.500.000
5	Pajak Penghasilan Terutang	425.000
6	Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain	425.000
7	Nihil	0

Berikutnya

Isi pajak penghasilan(Misal: Dapat hadiah undian Rp1.000.000, telah dipotong PPh Final 25% (Rp250.000) dan menerima warisan (dikecualikan dari objek) Rp2.000.000

B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak

8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	1.000.000
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	250.000
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	2.000.000

Sebelumnya Berikutnya

Isi daftar harta dan kewajiban (Misal: Harta yang dimiliki Motor Yamaha Vario Rp15.000.000, kalungemas Rp3.000.000, dan perabot rumah senilai Rp7.000.000.Kewajiban yang dimiliki berupa sisa kredit motor sebesar Rp12.000.000)

C. Daftar Harta dan Kewajiban

11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	25.000.000
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	12.000.000

Sebelumnya Berikutnya

Isi bagian pernyataan

D. Pernyataan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

Setuju

Setelah itu klik “DI SINI” maka akan terkirim otomatis ke email bersangkutan. Cek email, masukkan kode verifikasi dan masukkan kode

SPT Anda

Jenis Formulir: 1770SS

Tahun Pajak: 2015

Pembetulan Ke: 1

Status SPT: Nihil

Jumlah: 0

Kirim

Kode Verifikasi: Ambil kode verifikasi [\[di sini\]](#). Pastikan server code yang anda terima sesuai.

[Kirim SPT](#)

SPT Anda telah diisi dan dikirim. Silahkan buka email Anda, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Anda telah dikirim

eFiling@pajak.go.id
ke saya

eFiling - Pelaporan SPT Tahunan 1770S atau 1770SS
© Direktorat Jenderal Pajak 2013
Berikut adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MUH AZINAR ISMAIL
NPWP : 242970788527000
Tahun Pajak : 2013
Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 1
Status SPT : Lebih Bayar
Tanggal Penyampaian : 31/12/2013 09:32:03
NTTE : 237882163351342313009

Terimakasih telah menyampaikan Laporan SPT Tahunan Anda.

Sumber: seksi penagihan KPP Makassar Selatan

Gambar 1.3

Tata Cara Pengisian E-filing

Adapun spt yang harus disiapkan dalam pelaporan pajak, diantaranya

SPT 1771 Merupakan formulir untuk melaporkan SPT tahunan PPh badan Usaha

FORMULIR		1771		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK	
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				PERHATIAN : * SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI		2 0	
						<input type="checkbox"/> SPT PEMBEUTLAN KE...	
IDENTITAS	N P W P						
	NAMA WAJIB PAJAK						
	JENIS USAHA	KLU :					
	NO. TELEPON	NO. FAKS :					
	PERIODE PEMBUKUAN	s.d.					
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)						
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN		<input type="checkbox"/> DIAUDIT	<input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN	<input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT			
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK							
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK							
NAMA AKUNTAN PUBLIK							
N P W P AKUNTAN PUBLIK							
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK							
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK							
NAMA KONSULTAN PAJAK							
NPWP KONSULTAN PAJAK							
		*) Pengisian kolom-kolom yang berisikan "0" harus diisi dengan "0" sesuai petunjuk isi dari buku petunjuk (hal. 0)					
		(1)	(2)	RUPIAH *)			
				(3)			
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Dilisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)					1	
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Dilisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)					2	
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)					3	
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)					4	
	a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3					4a	
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3					4b	
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (lihat Buku Petunjuk)					4c	
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU					5	
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)					6	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)					7	
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Dilisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)					8a	
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Dilisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)					8b	
	c. JUMLAH (8a + 8b)					8c	
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI					9	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)					9	
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI					10a	
	a. PPh Ps. 25 BULANAN					10a	
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)					10b	
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI					10c	
d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)					10d		
D. PPh KURANG LEBIH BAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)					11	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)					11	
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL					TGL BLN THN	
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :						
	a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :						
	b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)						

Sumber: ortax.com

Gambar 1.4

SPT 1771

SPT 1770 Merupakan formulir untuk melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi usahawan. Misalnya orang pribadi memiliki usaha :Toko, Meubel, Bengkel, Salon, Dokter, Konsultan, Usaha Rumah Makan, dll.

FORMULIR 1770
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

MEMPUNYAI PENGHASILAN :
 • DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
 • NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
 • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
 • DARI PENGHASILAN LAIN

LAMPIRAN I

TAHUN PAJAK: 20

BL: TH: s.d BL: TH:

NORMA PEMBUKUAN

SPT PEMBETULAN KE -

PERHATIAN • SEBELUM MENGGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PELMAN) YANG SESUAI

IDENTITAS	NPWP		
	NAMA WAJIB PAJAK		
	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS		
	NO. TELEPON/FAKSIMILI		KLU :
	PERUBAHAN DATA	<input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI	<input type="checkbox"/> TIDAK ADA

	*1) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 5)	RUPIAH *)
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA, DAN/ATAU, PEKERJAAN BEBAS [Disisi dan Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - II Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]	1
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Disisi dan Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]	2
	3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Disisi dan Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 5]	3
	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Jika-sila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]	4
	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5
	6. ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	6
	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)	7
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	8. KOMPENSASI KERUGIAN	8
	9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)	9
	10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KB <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> HB <input type="checkbox"/>	10
11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9-10)	11	
C. PPh TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)	12
	13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13
	14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14
D. KREDIT PAJAK	15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Disisi dan formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kolom 7]	15
	16. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15)	16
	b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT (14-15)	16
	17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN	17a
	b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	17b
c. FISKAL LUAR NEGERI	17c	
18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a + 17b + 17c)	18	
E. PPh KURANG DIBAYAR	19. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 25)	19
	b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) (16-18) TGL LUNAS sgl b/m thn	19
	20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19 b mohon a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUHI) b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERTENTU)	19
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA	21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA DIHITUNG SEBESAR	21
	DIHITUNG BERDASARKAN :	21
	a. <input type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 c. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	21
b. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU	21	
G. LAMPIRAN	a. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKURASAKAN) b. <input type="checkbox"/> SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 c. <input type="checkbox"/> NERACA DAN LAP. LABA RUGI/REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BAYAR d. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL e. <input type="checkbox"/> BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI f. <input type="checkbox"/> FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (.....) LEMBAR)	g. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA h. <input type="checkbox"/> FOTOKOPI TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBPLN) i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA DAN/ATAU MEMPUNYAI NPWP SENDIRI j. <input type="checkbox"/> DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU) k. l.

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya tentukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

NAMA LENGKAP : NPWP :	TANDA TANGAN _____ _____
--------------------------	---------------------------------------

F.1.1.32.16

Sumber: ortax.com

Gambar 1.5
SPT 1770

SPT 1770(S) Merupakan Formulir untuk melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi non usahawan penghasilan diatas 60 juta. Misalnya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata sebagai pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja seperti pegawai perbankan, instansi pemerintah. Formulir ini juga digunakan apabila penghasilan orang pribadi tidak melebihi Rp. 60.000.000,- namun (istri,suami) juga merupakan karyawan.

FORMULIR 1770 S
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
MEMPUNYAI PENGHASILAN :
 * DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
 * DALAM NEGERI LAINNYA
 * YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

LAMPIRAN III
TAHUN PAJAK 20
 SPT PEMBEHALAN KE-...

PERHATIAN : * SESUAI DUDUK SAMA DENGAN BUKU SETORAN PENGHASILAN * BILAH DIKURANGI DENGAN DIBAYAR DAN/ATAU PPh * BUKU TANDA * PPh * AKHIR PERIODE YANG SESUAI * BUKU BUNCI YANG SESUAI

IDENTITAS
 NPWP :
 NAMA WAJIB PAJAK :
 PEKERJAAN :
 NO. TELEPON :
 PERUBAHAN DATA :
 NO. FAKS :
 KLU :
 LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA

A. PENGHASILAN NETO (RUPIAH 5)
 1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI BEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
 2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
 3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI
 4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)
 5. ZAKAT/SUMBIHGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB
 6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBIHGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)

B. PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)
 7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (TR) K K/L PH H
 8. PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)

C. PPh TERUTANG
 9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)
 10. PENGEMBALAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN
 11. JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)

D. KREDIT PAJAK
 12. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (diisi dari Formulir 1770 S-4 Jumlah Bagian C Kolom (7))
 13. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)
 b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
 14. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI: a. PPh PASAL 25 b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) c. FISKAL LUAR NEGERI
 15. JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)

E. PPh KURANG BAYAR
 16. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 25) (13-15) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 25 A) TOL LUNAS
 17. PERMORONGAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mioron: a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG c. DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH) PAJAK d. DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERTENTU) PAJAK

F. ANSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA SESESAR
 18. DIHITUNG BERDASARKAN :
 a. 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13
 b. PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

G. LAMPIRAN
 a. Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Buku Polong PPh Pasal 21
 b. Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 25
 c. Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)
 d. Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri
 e.

PERNYATAAN
 Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah diberitahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

TANDA TANGAN
 WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL :
 NAMA LENGKAP :
 N P W P :

Sumber:ortax.com

Gambar 1.6
 SPT 1770 S

SPT 1770 (SS) Merupakan Formulir untuk melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi non usahawan penghasilan sampai dengan 60 juta. Misalnya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata sebagai pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja pegawai perbankan, instansi pemerintah.

STAPLES HANYA PADA BAGIAN INI

<h1 style="margin: 0;">1770 SS</h1>	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	TAHUN PAJAK H.03 20
PERHATIAN : ■ SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN ■ ISI DENGAN HURUF CETAK/OMKETH DENGAN TITIK HANTAR ■ BERTANDA X PADA <input type="checkbox"/> BUKTIK FILM/ANI YANG SESUAI	H.01 <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE H.02	DISISI OLEH PETUGAS KPP BARCODE DITEMPEL DISINI

FORMULIR INI DIPERUNTUKKAN BAGI WP ORANG PRIBADI BERPENDHASILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp 60 JUTA DALAM SATU TAHUN

IDENTITAS WAJIB PAJAK	NPWP I.01 : _____ NAMA WAJIB PAJAK I.02 : _____
------------------------------	--

Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal

A. PAJAK PENGHASILAN		
1	Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Netto dalam Negeri Lainnya	1 A.01
2	Pengurangan (Disisihkan pengurangan dari Formulir 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13)	2 A.02
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak (Disisihkan PTKP dari Formulir 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16) TKP A.03 <input type="checkbox"/> KJ A.04 <input type="checkbox"/> KJU A.05 <input type="checkbox"/>	3 A.06
4	Penghasilan Kena Pajak (1 - 2 - 3)	4 A.07
5	Pajak Penghasilan Terutang	5 A.08
6	Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain	6 A.09
7	a. A.10 <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri* (5 - 6) b. A.11 <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong	7 A.12

B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK		
8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	8 B.01
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	9 B.02
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	10 B.03

C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN		
11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	11 C.01
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	12 C.02

PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.	TANDA TANGAN <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
P.01 di mm yyyy	

* Apabila terdapat Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Wajib Pajak harus melampirkan asli SSP lembar ke-3

Sumber: ortax.com

Gambar 1.7
SPT 1770 SS

3.2.2 Penerapan Pelaporan Pajak Berbasis E-filing di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan tahun 2016-2018

A. Jumlah Wajib Pajak Yang Melaporkan Melalui E-filing 2016-2018

Tabel.1.1 E-filing 2016-2018

Tahun Laporan	Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang melapor
2016	Badan	68
	Orang Pribadi	26573
2017	Badan	756
	Orang Pribadi	32306
2018	Badan	1975
	Orang Pribadi	34749

Sumber: seksi PDI KPP Makassar Selatan

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah wajib pajak yang melapor melalui E-filing tahun 2016-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang melaporkan melalui E-filing untuk badan sebanyak 68 wajib pajak dan orang pribadi sebanyak 26573. Dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan pelaporan melalui E-filing untuk badan sebanyak 756 wajib pajak dan orang pribadi sebanyak 32306 wajib pajak. Kemudian pada tahun 2018 masih tetap mengalami peningkatan pelaporan melalui E-filing untuk badan sebanyak 1975 wajib pajak dan orang pribadi sebanyak 32306 wajib pajak. Maka bisa disimpulkan bahwa pelaporan pajak melalui sistem E-filing sangat efektif khususnya di Makassar selatan.

B. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Makassar Selatan

Tabel.1.2 wajib pajak KPP Makassar selatan

Wajib Pajak	Jumlah WP Terdaftar
Badan	18.296
OP Non Karyawan	22.923
OP Karyawan	132.766
Jumlah	173.985

Sumber: seksi PDI KPP Makassar Selatan

Dari tabel ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Makassar Selatan sebanyak 173.985 wajib pajak. Adapun wajib badan sebanyak 18.296. Dan objek pajak non karywan sebanyak 22.923 wajib pajak. Kemudian objek pajak karyawan sebanyak 132.766 wajib pajak.

C. Presentase Kepatuhan Pelaporan di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2019

Tabel.1.3 presentase kepatuhan wajib pajak tahun 2019

Wajib Pajak Terdaftar	Wajib SPT
Badan	7.667
OP Non Karyawan	9.539
OP Karyawan	52.636
Jumlah	69.842

Realisasi SPT 2019	
Badan	4.311
OP Non Karyawan	4.475
OP Karyawan	41.235
Jumlah	50.021

PresentaseKepatuhan	Realisasi SPT : WP TerdaftarWajib SPT
PresentaseKepatuhan	50.021 : 62.984 =71,60%

Sumber: seksi PDI KPP Makassar Selatan

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi pelaporan pajak menggunakan E-filing di KPP Makassar Selatan tahun 2019 sebanyak 50.021 wajib pajak dari 69.842 wajib pajak yang terdaftar SPT. Dengan demikian, masih ada sebanyak 12.963 wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya hingga akhir 31 Maret 2019. Maka dari itu, adapun persentase kepatuhan pajak yang dicapai oleh KPP Makassar Selatan tahun 2019 sebanyak 71,60%. Ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya sudah cukup efektif.

3.2.3 Hasil Wawancara

E-filing adalah suatu sistem yang sangat memudahkan wajib pajak dalam rangka pelaporan kewajiban pajaknya yang dapat diakses melalui djponline.co.id. E-filing di KPP Makassar Selatan sendiri mulai berlaku pada tahun 2014, dengan beberapa fitur yang belum terupdate, dirjen pajak terus

berupaya untuk meningkatkan fitur-fitur pendukung dalam upaya memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya. Berikut beberapa poin yang terdapat dalam wawancara tersebut dengan salah satu pegawai pajak dibagian pelayanan. Berikut beberapa poin yang didapatkan dalam hasil wawancara.

A. Keefisienan

Keefisienan disini menjelaskan informasi tentang kemudahan dalam memakai sistem E-filing dan bebarpa fitur pendukung dalam pelaporan kewajiban pajak, mekanisme keefisienan disini yang dimaksud untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan wajib pajaknya melalui sistem E-filing.

Berikut hasil wawancara penulis kepada ibu Andi Mulatasari fiskus bagian Seksi Pelayanan pada KPP Makassar Selatan, beliau mengatakan :

Iya sangat membantu, karena dulu sebelum adanya E-filing kan sangat banyak antrian bahkan sampai malam antriannya, apa lagi yang sudah mepet-mepet tanggal 31 maret. Jadi dengan adanya E-filing setiap wajib pajak tidak usah datang lagi ke kantor pajak karena sudah bisa melaporkan pajaknya dirumah, ditempat kerja dan dimanapun yang terjangkau dengan jaringan.

(Wawancara 4 juli 2019)

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait yaitu seksi pelayanan dapat diketahui bahwa keefisienan dalam mendapatkan informasi mengenai E-Filing sudah sangat mudah, ini di buktikan dengan adanya feedback respon yang saling sinkron antara wajib pajak dengan SPT nya yang di laporkan dengan E-filing. Jadi dapat disimpulkan dengan adanya sistem ini akan sangat memudahkan pelaksanaan pelaporan pajak pribadi maupun pengusaha yang harus di laporkan dengan adanya proses SPT yang harus di sampaikan.

B. Upaya

Upaya disini menjelaskan usaha fiskus dalam memotivasi wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga target yg ditetapkan bisa terpenuhi dan mempermudah wajib pajak dalam mempersiapkan pelaporan pajaknya.

Berikut hasil wawancara penulis kepada ibu Andi Mulatasari fiskus bagian Seksi Pelayanan pada KPP Makassar Selatan, beliau mengatakan:

Mengenai upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan pajaknya untuk dilaporkan itu kadang kita kejar bola. Yaitu mendatangi beberapa instansi yang dimana banyak terdaftar wp seperti rumah sakit, kepolisian, angkatan laut dan perusahaan berskala besar lainnya. Ditempat itu fiskus melakukan suatu kegiatan sosialisasi mengenai pelaporan pajak

(wawancara 4 juli 2019)

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait yaitu seksi pelayanan dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan fiskus dalam menekan angka keterlambatan dalam pelaporan pajak, ini di buktikan dengan adanya *feedback* respon yang saling sinkron antara wajib pajak dengan SPT nya yang di laporkan melalui E-filing. Jadi dapat disimpulkan, dengan adanya sistem ini akan sangat memudahkan pelaksanaan pelaporan pajak pribadi maupun pengusaha yang harus di laporkan dengan adanya proses SPT yang harus di sampaikan.

C. Kendala

Kendala disini merupakan apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pelaporan E-filing di KPP Makassar Selatan, sehingga dengan diketahuinya kendala yang ada. Peneliti diharapkan mampu mendapatkan solusi.

Berikut hasil wawancara penulis kepada ibu Andi Mulatasari fiskus bagian Seksi Pelayanan pada KPP Makassar Selatan, beliau mengatakan:

Kendala yang sering terjadi dalam pelaporan pajak biasanya menyangkut tentang wajib pajak. Kadang wajib pajak yang masih belum terlalupaham dengan system ini datang ke kantor ingin melaporkan pajaknya tetapi berkas-berkas pendukung dalam pengisian pelaporan tersebut kadang tidak lengkap seperti bukti potong, email yang belum ada, lupa password, efin belum ada. Dan Kendala untuk pelaporan badan biasanya ada pada pembuatan csv atau laporan keuangannya belum jadi. Kendala lain yang biasa terjadi ada pada sistem E-filing itu sendiri, karena

banyaknya wajib pajak yang lapor spt tahunan atau adanya perbaikan sistem (maintance).

Kendala fiskus sendiri dalam melaporkan pajak wajib pajak yang bersangkutan biasanya ada pada masalah kelengkapan data dan komunikasi dengan wajib pajak yang kurang jelas. Sehingga data yang diinput kadang mengambang, karena kehati-hatian dalam pengisian data dan kendala lainnya biasanya terjadi pada akhir bulan batas pelaporan E-filing. Karena dengan banyaknya wajib pajak yang melapor terkadang bias membuat sistem server jadi terganggu.

(Wawancara 4 juli 2019)

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait dapat diketahui bahwa ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh fiskus. Yang dimana kendala tersebut kadang bisa menghambat fiskus dalam menekan angka keterlambatan dalam pelaporan pajak. Tapi dengan adanya kendala ini, pihak djp setiap tahunnya melakukan evalusia terhadap sistem pelayan berbasis elektronik.

D. Solusi

solusi disini penyelesaian masalah terhadap masalah-masalah yang dihadapi fiskus dalam menghadapi wajib pajak yang masih kurang mengerti soal E-filing itu sendiri. Sehingga dengan adanya solusi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kewajibannya dalam membayar pajak.

Berikut hasil wawancara penulis kepada ibu Andi Mulatasari fiskus bagian Seksi Pelayanan pada KPP Makassar Selatan, beliau mengatakan :

Kami biasa memberikan surat teguran terhadap wajib pajak yang terlambat melaporkan pajaknya sehingga wajib pajak datang sendiri ke kantor melaporkan pajaknya. Adapun cara lain yang dilakukan fiskus dalam menginformasikan keterlambatan pelaporan pajaknya itu biasa dilakukan melalui sms, email.

Dan untuk wajib pajak yang tidak melaporkan sama sekali pajaknya walaupun sudah di infokan maka akan ditindaklanjuti oleh penanggung jawabnya atau AR dengan mendatangi alamat wajib pajak secara langsung.

(wawancara 4 juli 2019)

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait dapat diketahui bahwa dari kendala-kendala sebelumnya telah ditemukan solusi yang diharapkan mampu menekan keterlambatan dalam pelaporan pajak. Dan diharapkan mampu memberikan kesadaran tersendiri bagi wajib pajak yang tidak sama sekali melaporkan pajaknya.

E. Keamanan Data

Keamanan data disini adalah segala sesuatu yang diimput oleh wajib pajak itu sendiri dalam rangka pelaporan pajaknya. Biasanya data yang diimput berupa data identitas pribadi, data kartu keluarga, dan aset/harta wajib pajak itu sendiri. Dengan ini, E-filing sangat diharapkan agar bisa menjadi suatu sistem yang selain dapat memudahkan pelaporan pajak dapat pula menjaga keamanan data wajib pajak.

Berikut hasil wawancara penulis kepada ibu Andi Mulatasari fiskus bagian Seksi Pelayanan pada KPP Makassar Selatan, beliau mengatakan:

Mengenai system keamanan dalam melindungi data-data wajib pajak yang di isi dalam E-filing itu cukup terjamin keamanannya. Karena melalui sistem log-in yang hanya bias dibuka oleh bersangkutan dan mengenai kasus-kasus pembobolan data itu sebelumnya belum pernah terjadi.

(wawancara 4 juli 2019)

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait. Dapat diketahui bahwa mengenai keamanan data yang terdapat dalam akun wajib pajak sangat terjamin keamanannya dengan sistem log-in yang membatasi hanya pengguna akses yang dapat melihat datanya.

3.2.4 Permasalahan Yang Timbul

KPP Makassar Selatan adalah salah satu unit pelayanan pajak yang terdapat di kota Makassar dengan mencakup beberapa kecamatan. Tentu setiap permasalahan tidak dapat walaupun suatu instansi sudah mencapai target-target yang telah ditetapkan. Dengan melalui penelitian ini, peneliti diharapkan mampu mencari beberapa permasalahan tersebut. Berdasarkan masalah yang kami temukan dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Masalah Wajib Pajak Pribadi

1. Berkas pendukung yang kurang lengkap.
2. Bukti potong yang belum tersedia.
3. Diskomunikasi yang sering terjadi dengan fiskus.
4. Pelaporan yang terlambat.
5. Pengetahuan yang minim mengenai E-filing.

B. Masalah Pada Fiskus

1. Gangguan *server*.
2. *System maintance*(perbaikan) dalam jangka waktu yang lama.
3. Diskomunikasi terhadap wajib pajak
4. Perbaikan regulasi yang masih dibutuhkan, agar *system self assessment* berjalan efektif.

3.2.5 Solusi

E-filing di KPP Makassar Selatan sudah diterapkan selama beberapa tahun terakhir. Dalam perkembangannya, pasti akan ada permasalahan yang timbul. Dan dalam penelitian ini, kami sudah menyimpulkan beberapa permasalahan dan solusi dari permasalahan tersebut. Dalam sistem pelaporan E-filing ini perlu peningkatan sistem, yang mampu memudahkan setiap wajib pajak dari semua kalangan agar kewajiban pajaknya dapat dilaporkan. Adapun fitur-fitur dan solusi yang diharapkan mampu untuk dikembangkan seperti :

1. Pembuatan efin sendiri oleh wajib pajak.
2. Server yg perlu ditingkatkan (*update*).

3. Kerjasama dengan pihak ketiga seperti dengan kepolisian, asuransi dan instansi kesehatan.
4. Sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai banyak karyawan dan terlapor sebagai wajib pajak.
5. Teguran berupa sanksi terhadap perusahaan yang mempunyai banyak wajib pajak tetapi tidak melapor pajak.
6. Untuk pensiunan sebaiknya menonaktifkan NPWPnya agar tidak melaporkan kewajiban pajaknya lagi.
7. Menginformasikan sebelumnya berkas-berkas yang diperlukan saat pelaporan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian penelitian yang telah penulislakukan di Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaporan pajak berbasis E-filing di KPP Makassar Selatan selama tahun 2019 menunjukkan angka peningkatan yang cukup efektif yakni dari 71.60% dari 69.842 wajib pajak yang terdaftar SPT. Ini menunjukkan suatu pencapaian yang cukup memuaskan dengan adanya sistem pelaporan pajak berbasis E-filing. Tapi dibalik pencapaian-pencapaian tersebut, masih banyak kendala yang perlu diperbaiki dan pelayanan yang perlu di tingkatkan.
2. Bahwa dalam mewujudkan penerapan sistem E-filling ini pada kantor Pajak Pratama Makassar Selatan sudah terlaksananya sosialisasi dari pihak DJP sendiri dengan menghimbau dan mewajibkan setiap wajib pajak yang terdaftar di KPP Makassar Selatan agar dapat melaporkan pajaknya secara mandiri yaitu dengan sistem E-filling. Dan sesuai hasil penelitian di KPP Makaassar Selatan dinilai sudah baik dan sangat mempermudah wajib pajak,tetapi masih ada kendala umum seperti

jaringan yang lambat, yang kadang mempengaruhi proses pelaporan online menjadi lambat.

B. Saran

Adapun saran dari peneliti dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Dalam penerapan system E-filing di kantor KPP Makassar selatan agar dikatakan maksimal pusat pelayanan data dan informasi mensosialisasikan di bidang elektronik harus memperluas jejaring dengan bentuk kata sosialisasi tidak hanya terbatas di media social facebook atau instagram tetap juga di perangkat smartphone yang memiliki aplikasi playstore bagi pengguna android, dengan menyediakan aplikasi khusus yang menampilkan konten yang berisi himbauan bagi para Wajib Pajak agar segera melaporkan SPTnya dengan mengakses aplikasi E-filing tersebut dan tentunya akan dilengkapi dengan notifikasi.
2. Bahwa dalam mewujudkan penerapan system E-filing secara maksimal maka diperlukan perbaikan regulasi yang efektif agar *system self assessment* dapat berjalan semestinya. Tentunya ini kembali lagi ke pimpinan kantor Pajak Pratama Makassar Selatan, dengan memaksimalkan sosialisasi dan segala media yang ada, guna untuk menghimbau dan mewajibkan seluruh wajib pajak yang belum terdaftar agar secepatnya mendaftarkan dirinya dan tentunya akan lebih efisien jika diberikan sanksi bagi yang terus mengindar.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony Dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan Konsep, Teori Dan Isu. Jakarta : Kencana Pranada Media Group
- Fitriani. 2016. Evaluasi Perilaku Wajib Pajak Badan Terhadap *E-filing* Sebagai Sarana Pelaporan Wajib Pajak Secara *Online* dan *Realtime*. 1-5
- Gita. 2010. Analisis perilaku penerimaan wajib pajak terhadap penggunaan *E-filing*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Gunadi. 2010. Keberhasilan Pajak Tergantung Partisipasi Masyarakat, Dalam Perspekti Bar, Diakses Dari <http://www.perspektif.net/articles>
- Husein Syarifuddi, Hartanti Emmiliana. 2018. Pengaruh penerapan sistem *E-filing*, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. 1-6
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan edisi terbaru 2016. Yogyakarta: penerbit Andi.
- Nurul Citra Noviandini. 2012. Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-filing* Bagi Wajib Pajak Di Yogyakarta. Jurnal Nominal. Vol 1, No 1, Hal. 15-22.
- P.J.A Andriani Dalam Buku Waluyo. 2009. Akuntansi Pajak Jakarta. Penerbit : Salemba Empat.
- Pratama Yoga Heru, Suyanto. 2018. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: study aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan *sunset policy*. 5-7
- Suherman, Maman, Madinah Almunawwaroh dan Rina Marlina. 2016. Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. 49-64.
- Soemahamidjaja, soeparman.1964. Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong. Disertasi. Universitas Padjadjarang. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.


LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Halaman depan kantor



Ruangan pelayan pajak



Wawancara dengan salah satu informan di KPP Makassar Selatan



WAWANCARA

Daftar wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK BERBASIS E-FILING DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK**” berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah.

Daftar Pertanyaan:

1. Menurut anda e-filing itu Bagaimana ?
2. Apakah aplikasi ini sudah sangat efisien untuk digunakan bagi semua kalangan?
3. Apa kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi dalam aplikasi ini ?
4. Berikan saran untuk fitur-fitur yang perlu ditambah dalam aplikasi ini ?
5. Apakah keamanan disistem ini sudah bisa dibilang aman?
6. Kesan anda saat pertama mengenal dan menggunakan aplikasi ini ?

Jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan

Wajib Pajak	Jumlah WP Terdaftar
Badan	18.296
OP Non Karyawan	22.923
OP Karyawan	132.766
Jumlah	173.985

Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan melalui E-filling 2016 -2018

Tahun Laporan	Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang melapor
2016	Badan	68
	Orang Pribadi	26573
2017	Badan	756
	Orang Pribadi	32306
2018	Badan	1975
	Orang Pribadi	34749



Presentase kepatuhan pelaporan di KPP Pratama Makassar Selatan

Presentase Kepatuhan =	Realisasi SPT : WP Terdaftar Wajib SPT
------------------------	--

WP Terdaftar Wajib SPT	
• Badan	7.667
• OP Non Karyawan	9.539
• OP Karyawan	52.636
Jumlah	69.842

Realisasi SPT 2019	
• Badan	4.311
• OP Non Karyawan	4.475
• OP Karyawan	41.235
Jumlah	50.021

Presentase Kepatuhan =	71,60%
-------------------------------	---------------